



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehTelp. 0911 – 341171 Fax. 355296
Ambon – 97128

Web : www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

Nomor : W24-A/ 296.1 /HK.05/2/2023

Ambon, 7 Februari 2023

Sifat : Biasa

Perihal : Pemberitahuan Register Berkas Perkara Banding

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Ambon

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat diberitahukan, bahwa berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding atas putusan Pengadilan Agama Ambon, tanggal 30 Desember 2022, Nomor: 389/Pdt.G/2022/PA.Ab dalam perkara antara :

IRMA SURYANI binti ABDUL RAUF PELU

(Termohon/Pembanding)

Melawan

MUHAMMAD FACHRIZAL FAISAL KAREPESINA

bin HI JA'CUBA KARAPESINA

(Pemohon/Terbanding)

Yang telah terkirim pada Aplikasi SIPP Banding (Register Permohonan e-court) pada tanggal 07 Februari 2023 telah terdaftar dalam Register Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.Ab, tanggal 07 Februari 2023.

Demikian untuk diketahui terima kasih.

Assalam,
Pa'itera,

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan);
2. Yth Sdr. **IRMA SURYANI binti ABDUL RAUF PELU (Termohon/Pembanding)**
3. Yth.Sdri. **MUHAMMAD FACHRIZAL FAISAL KAREPESINA bin HI JA'CUBA KARAPESINA Pemohon/Terbanding).**



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Raya Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas, Telp./Fax. 355296, 341171, Ambon (97128)

RESUME KELENGKAPAN BERKAS BANDING

Perkara Perdata Gugatan

Nomor./Pdt.G/2023/Pta.Ab

Nama Pengadilan Tingkat Pertama : PENGADILAN AGAMA AMBON
No. Perkara Pengadilan Tingkat Pertama : 389/Pdt.G/2022/PA.Ab
Tgl Putusan Pengadilan Tingkat Pertama : 30 Desember 2022
Tgl Permohonan Banding : 13 Januari 2023
Klasifikasi Perkara : Cerai Talak

BUNDEL A

NO	BERKAS	STATUS*	SESUAI**	KETERANGAN
1	Surat Gugatan	Tersedia	Sesuai	ADA
2	Surat Kuasa dari Kedua Belah Pihak (bila ada)	Tersedia	Sesuai	TERBANDING SAJA YANG MEMAKAI KUASA, PEMBANDING TIDAK MEMAKAI KUASA
3	Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara (SKUM)	Tersedia	Sesuai	ADA
4	Penetapan Majelis Hakim	Tersedia	Sesuai	ADA
5	Penunjukan Panitera Pengganti	Tersedia	Sesuai	ADA
6	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	Tersedia	Sesuai	ADA
7	Penetapan Hari Sidang	Tersedia	Sesuai	ADA
8	Relaas - Relas Panggilan	Tersedia	Sesuai	ADA
9	Berita Acara Sidang	Tersedia	Sesuai	ADA
10	Penetapan Sita Conservatoir/Revindicatoir (bila ada)	Tidak Tersedia	-	
11	Berita Acara Sita Conservatoir/Revindicatoir (bila ada)	Tidak Tersedia	-	
12	Lampiran-Lampiran Surat yang diajukan oleh Kedua Belah Pihak (bila ada)	Tersedia	Sesuai	BUKU NIKAH, SURAT KETERANGAN SAKIT,
13	Surat - Surat Bukti Penggugat (bila ada)	Tidak Tersedia	-	
14	Surat - Surat Bukti Tergugat (bila ada)	Tidak Tersedia	-	

15	Tanggapan Bukti-Bukti Tergugat dari Penggugat (bila ada)	Tidak Tersedia		
16	Tanggapan Bukti-Bukti Penggugat dari Tergugat (bila ada)	Tidak Tersedia		
17	Gambar Situasi (bila ada)	Tidak Tersedia		
18	Surat - Surat Lain (bila ada)	Tidak Tersedia		

BUNDEL B

NO	BERKAS	STATUS*	SESUAI**	KETERANGAN
1	Salinan Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah	Tersedia	Sesuai	ADA
2	Surat Kuasa dari Kedua Belah Pihak (bila ada)	Tersedia	Sesuai	SURAT KUASA TERBANDING SAJA
3	Akta Banding	Tersedia	Sesuai	
4	Akta Penerimaan Memori Banding	Tersedia	Sesuai	
5	Memori Banding (bila ada)	Tersedia	Sesuai	
6	Akta Pemberitahuan Banding	Tersedia	Sesuai	
7	Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding	Tersedia	Sesuai	
8	Akta Penerimaan Kontra Memori Banding (bila ada)	Tersedia	Sesuai	
9	Kontra Memori Banding (bila ada)	Tersedia	Sesuai	
10	Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (bila ada)	Tersedia	Sesuai	
11	Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa (Inzage) Berkas Perkara Banding	Tersedia	Sesuai	
12	Surat Kuasa Khusus (bila ada)	Tersedia	Sesuai	TERBANDING
13	Bukti Pengiriman Biaya Pekara Banding	Tersedia	Sesuai	ADA
14	Bukti Setor Biaya Pendaftaran Ke Kas Negara	Tersedia	Sesuai	ADA

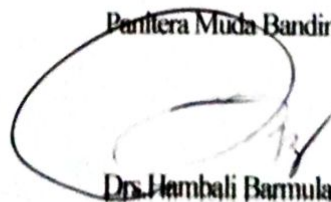
KETERANGAN :

*STATUS : Status data perkara pada Aplikasi.

**SESUAI : Kesesuaian data perkara pada Aplikasi dengan berkas Banding.

Tanggal : 6 Februari 2023

Panitera Muda Banding



Drs. Hambali Barmula, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.AB

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, setelah memperhatikan berkas Perkara Banding, Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.AB tanggal 7 Februari 2023.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Majelis Hakim yang nama dan susunannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

Drs. H. Komar, S.H.	Hakim Ketua;
Drs. Nandang Nurdin, M.H..	Hakim Anggota;
H. Achmad Nabbani, S.H.,M.H..	Hakim Anggota;

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dengan ketentuan bahwa Ketua Majelis selambat-lambatnya satu minggu setelah penetapan ini sudah menentukan tanggal penetapan hari sidang ;

Penetapan ini diberikan kepada nama-nama tersebut diatas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AMBON

Pada Tanggal : 7 Februari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon,

Dr. Drs. Khaeril R. M.H..



PENUNJUKAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.AB

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.AB, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.AB;

Menimbang, bahwa untuk membantu kelancaran sidang Majelis Hakim dalam sidang Perkara Banding perlu ditunjuk seorang Panitera Sidang yang namanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 26 ayat (3), pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

MENUNJUK

Saudara : **Drs ABDUL LAMASANO**, Sebagai Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara tersebut dengan tugas sebagai berikut :

1. Membuat Berita Acara Sidang Perkara Banding dan menetik Penetapan Hari Sidang ;
2. Menetik Konsep Putusan Perkara Banding ;
3. Menyerahkan Putusan Asli beserta Bundel Perkara yang telah diminutasi oleh Hakim kepada Panitera Muda Hukum (Meja III).



Ditetapkan di : AMBON
Pada tanggal : 7 Februari 2023
Panitera,

H. Kamaluddin, S.H., M.H..

Tembusan :

Yth. Ketua Majelis yang bersangkutan ;

P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.AB

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, tanggal 11 Oktober 2023, Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.AB, tentang Penunjukan Majelis Hakim perkara banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.AB, tanggal 11 Oktober 2023 yang diajukan oleh :

Avrinna binti Abdul Hamid Malawat, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Jln. Cibanteng Raya No. 45 RT.009/RW.011 Desa Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta sebagai Pembanding I ;

melawan

ABD HAMID MALAWAT BIN ABDULLAH MALAWAT, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pelaut, Pendidikan Strata II, alamat Desa Mamala Kecamatan Leihitu, Mamala, Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku sebagai Terbanding I;

Rosina Riry binti Achmad Riry alias Achad Riry, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, alamat Desa Mamala Kecamatan Leihitu, Mamala, Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku sebagai Terbanding II;

Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kantor Urusan Agama Desa Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku sebagai Terbanding III;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut telah dapat ditentukan.

Memperhatikan Pasal 145 R.bg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 11 Oktober 2023

Ketua Majelis,


Dr. Drs. KHAERIL R, M.H.